

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **1. Dinas Pertanian Hulu Sungai Utara**

Dinas Pertanian merupakan Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan (Pertanian), yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan. Dengan kata lain, Dinas pertanian berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh seorang kepala daerah atau pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang pertanian;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas pertanian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu, Dinas Pertanian mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang prasarana dan sarana pertanian;
- d. Bidang tanaman pangan;

- e. Bidang perkebunan dan hortikultura
- f. Bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. Bidang Peternakan;
- h. Bidang penyuluhan Pertanian;
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- j. Kelompok jabatan fungsional.

Dalam hal ini, yang akan menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## 2. Dinas Pertanian Bidang Peternakan Hulu Sungai Utara

Tugas pokok Dinas Pertanian Bidang Peternakan Hulu Sungai Utara adalah melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, kebijakan dan pemberian teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan. Adapun fungsi dari Dinas Pertanian Bidang Peternakan Hulu Sungai Utara yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang pembibitan, produksi ternak, pakan ternak, serta pengolahan pemasaran hasil peternakan;
- b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. Pengendalian peredaran dan penyediaan bibit dan pakan ternak;
- d. Pemberian bimbingan teknis penerapan peningkatan usaha peternakan dan produksi ternak;
- e. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil ternak;
- f. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produksi hewan;
- g. Pemberian izin/rekomendasi usaha peternakan;

- h. Pengawasan penyediaan bibit dan pakan ternak;
- i. Pengawasan dan pengendalian produksi ternak, pengolahan dan pemasaran hasil ternak;
- j. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam asuransi usaha ternak sapi/kerbau di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tim yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam program ini adalah Dinas Pertanian Bidang Peternakan. Adapun tugas dan tanggung jawab yang dimiliki Dinas Pertanian Bidang Peternakan dalam program asuransi usaha ternak sapi/kerbau, yaitu:

- 1) Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal:
    - a) Pelayanan kesehatan hewan peserta AUTS/K
    - b) Pendampingan pendaftaran dan pengajuan klaim peserta AUTS/K
    - c) Pendampingan manajemen pemeliharaan peserta AUTS/K
    - d) Pendampingan manajemen pakan peserta AUTS/K
  - 2) Sosialisasi AUTS/K
  - 3) Menyetujui dan menetapkan daftar peserta definitif AUTS/K
  - 4) Mengunggah (*upload*) penetapan DPD pada aplikasi SIAP
  - 5) Monitoring dan evaluasi kegiatan AUTS/K.
3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Dinas Pertanian yang beralamat di Jalan K.H.A. Dahlan, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah,

Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71417. Penelitian dilakukan pada ruang khusus Dinas Pertanian Bidang Peternakan.

#### 4. Kepengurusan Dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau

Dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Kabupaten/Kota memiliki tim teknis untuk menjalankan program ini, yaitu:

- a. Bupati, sebagai pengarah;
- b. Ketua, yaitu Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota;
- c. Sekretaris, yaitu Kepala Bidang yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota;
- d. Anggota, yaitu Kepala Bidang yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan menangani AUTS/K, Koordinator petugas peternakan dan kesehatan hewan, Koordinator petugas inseminasi ternak, dan instansi terkait.

## **B. Penyajian Data**

### 1. Gambaran Umum Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)

Penyajian data pada penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan program asuransi usaha ternak sapi/kerbau di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jalan K.H.A. Dahlan, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berikut

adalah data dari informan yang penulis anggap memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena dalam kesehariannya, mereka berurusan dengan permasalahan yang diteliti.

a. Informan

- 1) Nama : Syaprudin Hasbi
- 2) Tempat, Tanggal Lahir : Haur Gading, 27 Agustus 1973
- 3) Umur : 49 Tahun
- 4) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5) Alamat : Perumahan Cahaya Candra Purnama,  
Desa Buyur
- 6) Pendidikan Terakhir : S1 Peternakan
- 7) Jabatan : Kepala Bidang Peternakan

b. Informan

- 1) Nama : I Gusti Putu Susila
- 2) Tempat, Tanggal Lahir : Bongan, 23 Januari 1970
- 3) Umur : 52 Tahun
- 4) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5) Alamat : Perumahan Batu Piring, Blok 6 No.  
48
- 6) Pendidikan Terakhir : S1 Dokter Hewan
- 7) Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Hewan  
dan Masyarakat Veteriner

## c. Informan

- 1) Nama : Rahmatullah
- 2) Tempat, Tanggal Lahir : Pandaman, 18 Juni 1982
- 3) Umur : 40 Tahun
- 4) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5) Alamat : Desa Pandaman RT 2, Kecamatan  
Danau Panggang
- 6) Pendidikan Terakhir : D3 Pertanian
- 7) Jabatan : Penyuluh Pertanian

## d. Informan

- 1) Nama : Yanti
- 2) Tempat, Tanggal Lahir : Banjar, 08 Oktober 1987
- 3) Umur : 35 Tahun
- 4) Jenis Kelamin : Perempuan
- 5) Alamat : Desa Pulau Damar RT 3, Kecamatan  
Banjang
- 6) Pendidikan Terakhir : SLTA/SMK Pertanian
- 7) Jabatan : Penyuluh Pertanian

Usaha peternakan pasti memiliki berbagai risiko kematian yang diakibatkan karena kecelakaan, bencana alam bahkan wabah penyakit. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan Undang-Undang No. 18

Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang fasilitas asuransi pertanian, diperlukan asuransi pertanian. Asuransi pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usaha tani sehingga keberlangsungan usaha tani dapat terjamin, sehingga penting bagi para petani untuk melindungi usaha taninya.

Tahun 2018, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana Pertanian mengalokasikan kegiatan fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi usaha ternak sapi/kerbau yang sedang melakukan usaha pembibitan atau pembiakan.

Adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) ini, maka peternak yang mengalami kerugian usaha ternak, akan mendapat dana ganti rugi dari program Asuransi Usaha ternak Sapi/Kerbau yang dapat digunakan untuk modal dalam melanjutkan usaha para peternak.

Tujuan dibentuknya AUTS/K adalah untuk mengalihkan atau meminimalisir risiko kerugian usaha ternak akibat sapi/kerbau mengalami kematian, pencurian dan kecelakaan. Sedangkan sasaran dibentuknya AUTS/K adalah dapat terlindunginya peternak sapi dan kerugian usaha akibat kematian, pencurian dan kecelakaan.

Asuransi usaha ternak di Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai dilaksanakan pada tahun 2019, dan memiliki jumlah target dari Dinas Pertanian tingkat Provinsi sebanyak 50 ekor sapi/kerbau setiap tahunnya. Sumber data menunjukkan Pada tahun 2020 yang mengikuti asuransi ternak sebanyak 122

ekor sapi/kerbau, tahun 2021 sebanyak 91 sapi/kerbau dan tahun 2022 sebanyak 210 ekor sapi/kerbau. Dalam pelaksanaannya daerah yang mengikuti asuransi ternak adalah Kecamatan Paminggir dan Kecamatan Banjang.

Kecamatan Paminggir merupakan Kecamatan yang mayoritas masyarakatnya beternak kerbau rawa, bahkan jumlah kerbau rawa di Kecamatan Paminggir mencapai ribuan ekor dan merupakan salah satu Kecamatan terbanyak yang memiliki kerbau rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sama akan halnya Kecamatan Paminggir, Kecamatan Banjang juga merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya beternak, yaitu ternak sapi dan merupakan salah satu kecamatan yang memiliki ternak sapi terbanyak di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi/kerbau di Kabupaten Hulu Sungai Utara Dinas Pertanian Bidang Peternakan menugaskan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) setempat untuk membantu pelaksanaan seperti sosialisasi kepada masyarakat, membantu dalam pengecekan kesehatan hewan, membantu pemasangan nomor penanda hewan ternak, bahkan PPL setempat juga membantu dalam proses klaim apabila seandainya terjadi musibah pada hewan ternak.

Adapun Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) memiliki prosedur-prosedur sebagai berikut:

a. Kriteria

- 1) Tergabung dalam kelompok ternak;



- 2) Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib dimiliki peternak yang terdaftar;
- 3) Memiliki usaha pembibitan dan/atau pembiakan;
- 4) Sapi/kerbau berjenis kelamin betina yang berumur minimal 1 (satu) tahun, masih produktif dan sehat dapat ikut serta dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh petugas kesehatan hewan atau instansi terkait;
- 5) Foto hewan ternak yang telah menggunakan identitas;
- 6) Maksimal 15 (lima belas) ekor sapi/kerbau yang terdaftar sebagai peserta peternak skal kecil AUTS/K.

b. Persyaratan

- 1) Sapi/kerbau memiliki penanda/identitas yang jelas, yaitu kartu ternak(*necktag/ eartag /micro-chip*);
- 2) Peternak sapi/kerbau bersedia membayar premi swadaya 20%; dan
- 3) Peternak sapi/kerbau bersedia mematuhi ketentuan polis asuransi.

c. Risiko Yang Dijamin

- 1) Sapi/kerbau melahirkan dan mati sebagai akibatnya;
- 2) Sapi/kerbau mati karena penyakit, penyakit menyebabkan sapi/kerbau mati antara lain: Antrax, Brusellosis, Haemorrhagic Septicaemia/Septicaemia Epizootica, Infectious Bovine Rhinotracheitis, Bovine Tuberculosis, Paratuberculosis, Campylobacteriosis, penyakit jembrana, Surra, Cysticercosis dan Q-

fever, Bovine Ephemeral Fever dan Bovine Viral Diarrhea, Timpani/Bloat, Dystocia.

3) Sapi/kerbau kecelakaan dan mati sebagai akibatnya;

4) Sapi/kerbau kecurian dan hilang sebagai akibatnya.

d. Ganti Rugi

Tertanggung dapat menerima ganti rugi dari penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Sapi/kerbau yang diasuransikan meninggal dunia;

2) Sapi/kerbau mati selama masa pertanggungan;

3) Di bawah pengawasan Dokter Hewan Pemerintah/*Paramedik Veteriner*, Potong paksa dapat dilakukan dengan surat keterangan Dokter Hewan/Dokter Hewan Pemerintah/Dokter Hewan yang berwenang, dengan ganti rugi sebesar 50% dari harga pertanggungan;

4) Klaim tertanggung dikurangi 30% yaitu risiko sendiri (*deductible*) dari nilai pertanggungan jika seekor sapi/kerbau dicuri.

e. Harga Pertanggungan

Dalam Asuransi Ternak Sapi/Kerbau, nilai pertanggungan adalah Rp. 10.000.000.- per ekor per tahun. Nilai pertanggungan adalah dasar untuk menghitung premi asuransi dan batas atas kompensasi.

f. Premi Asuransi Ternak Sapi/Kerbau

Istilah “premi” mengacu pada jumlah uang yang dibayarkan untuk perlindungan asuransi. Jumlah total yang dibayarkan untuk asuransi adalah

Rp. 200.000, per orang per tahun. Besar bantuan dari pemerintah (APBN) sebesar 80% dari uang pertanggungan asuransi, yaitu sebesar Rp. 160.000, sedangkan swadaya peternak sebesar 20% yaitu sebesar Rp. 40.000, per ekor sapi/kerbau per tahunnya.

g. Jangka Waktu Pertanggungan


Ketika peternak membayar premi asuransi, sapi/kerbau ditanggung oleh polis asuransi ternak selama satu tahun.

2. Mekanisme Pelaksanaan AUTS/K

Banyak pihak dan instansi yang terlibat dalam proses Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K). Umumnya komponen eksekusi atau pelaksana asuransi harus terlihat pada tabel dibawahnya:

**Tabel 2.1**

**Pihak instansi yang terlibat asuransi usaha ternak**



Dalam table tersebut, dapat dijelaskan bahwa Kementan Ditjen PKH dan Kementan Ditjen PSP mengkoordinasikan mengenai Asuransi Usaha Ternak

Sapi/Kerbau, selanjutnya Kementan Ditjen PKH mensosialisasikan sekaligus mengkoordinasikan program tersebut ke Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang peternakan dan KESWAN Provinsi kemudian Dinas tingkat Provinsi mensosialisasikan program AUTS/K dan memberi instruksi kepada Dinas yang bertanggung jawab pada bidang peternakan dan KESWAN Kabupaten/Kota dalam melakukan pendampingan AUTS/K.

Dinas yang berwenang tingkat Kabupaten kemudian mensosialisasikan program AUTS/K kepada peternak yang sudah tergabung dalam kelompok ternak, setelah sosialisasi Dinas yang berwenang tingkat Kabupaten mendaftarkan siapa saja yang ingin mengikuti asuransi ternak tersebut dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, Selanjutnya, Dinas Pertanian Bidang Peternakan menyediakan Form Pendaftaran bagi peserta program asuransi usaha ternak sapi/kerbau. Form Pendaftaran tersebut berisi tentang Nama Kecamatan, Nama Desa, Nama Anggota (yang mengikuti asuransi ternak), jumlah kerbau (ekor), usia kerbau (bulan), nomor *aertag*, berat badan (kg) dan harga premi swadaya yaitu senilai Rp. 40.000-. Harga premi tersebut dibayar langsung oleh peternak kepada Dinas Pertanian Bidang Peternakan, setelah uang premi terkumpul lalu akan disetorkan ke Bank BRI kemudian akan disetorkan ke pihak Asuransi Jasindo setempat. Setelah semua telah terisi, Dinas Pertanian Bidang Peternakan akan mengunggah atau *aploud* Form Pendaftaran tersebut ke Aplikasi Sistem Informasi Asuransi pertanian (SIAP).

kemudian Dinas yang berwenang tingkat Kabupaten akan menyampaikan data pendaftaran kepada pihak Asuransi Pelaksana, setelah itu

Asuransi Pelaksana akan menyampaikan atau mengirimkan polis Asuransi kepada Dinas yang berwenang tingkat Kabupaten dan nomor polis bagi sapi/kerbau yang diasuransikan. Dengan polis inilah ada jaminan apabila terjadi musibah dalam satu tahun maka akan ditanggung oleh program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau, tetapi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Pada Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sapi/kerbau yang diasuransikan maksimal 15 ekor per orang dan hanya boleh sapi/kerbau yang memiliki jenis kelamin betina. Hal ini dikarenakan sapi/kerbau berjenis kelamin betina akan sulit laku jika dijual.

Dengan terbitnya polis yang sudah didaftarkan oleh Dinas Pertanian Bidang Peternakan di Aplikasi SIAP maka, para peternak yang sudah mendaftarkan sapi/kerbau dalam AUTS/K sudah menjadi peserta definitif dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau. Berikut penggunaan Aplikasi SIAP dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K):

- a. Formulir pendaftaran digital (formulir AUTS/K) di isi oleh Gabungan kelompok ternak/Kelompok ternak/ /Koperasi ternak didampingi oleh petugas peternakan/UPTD/BPP/Dokter Hewan dengan foto dan identitas ternak;
- b. Data pendaftaran peserta AUTS/K di evaluasi oleh perusahaan asuransi pelaksana ;
- c. Premi untuk swadaya disimpan di rekening perusahaan Asuransi Pelaksana (penanggung);

- d. Aplikasi SIAP digunakan untuk menerbitkan polis asuransi dengan nama kelompok ternak dan peserta secara otomatis;
- e. Dinas yang bertanggung jawab di bidang peternakan dan Keswan Kabupaten/Kota membuat daftar peserta Definitif (DPD) AUTS/K. Nama-nama peserta definitif kemudian diunggah (*aploud*) oleh Dinas Bidang Peternakan dan Keswan Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIAP;
- f. Melalui aplikasi SIAP Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Keswan Provinsi menghasilkan rekapitulasi DPD masing-masing Kabupaten/Kota.

### 3. Prosedur Penanganan Klaim

Klaim Asuransi Usaha Ternak (AUTS/K) akan diproses apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yang apabila terjadi risiko terhadap ternak yang di pertanggungkan, yaitu:

#### a. Pengajuan Klaim

Tertanggung dapat mengajukan klaim kepada penanggung jika ternak yang dipertanggungkan mati karena penyakit, kecelakaan, ataupun kehilangan. Tertanggung dapat mengajukan klaim kepada penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Asuransi pelaksana telah menerbitkan polis;
- 2) Sapi/kerbau harus di potong paksa atau disembelih untuk mencegah kematian;
- 3) Selama masa asuransi, terjadi kematian ternak sapi/kerbau dan/atau kehilangan ;

4) Melalui aplikasi PROTAN, petugas pelayanan yang membidangi fungsi kesehatan hewan bersama-sama bertanggung mengisi formulir AUTS/K.

b. Pemberitahuan Kemungkinan Klaim (*Claim Notification*)

Tertanggung segera memberitahukan kepada penanggung, jika terjadi kemungkinan klaim atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan. Pemberitahuan atau notifikasi dapat disampaikan terlebih dahulu secara lisan/telepon/*WhatsApp* /pengumuman lainnya.

c. Bahaya Sendiri (*Deductible*)

jika sapi/kerbau hilang karena pencurian, ganti rugi penanggung dikurangi bahaya sendiri (*deductible*) 30% dari uang pertanggungan.

d. Kematian Sapi/Kerbau

Tertanggung harus segera menghubungi Dokter Hewan berlisensi atau pemerintah jika terjadi kematian sapi/kerbau. Mereka dapat menghubungi paramedik veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan jika tidak ada Dokter Hewan terdekat. Selain itu tertanggung menyampaikan laporan klaim sesuai formulir AUTS/K dengan melampirkan berita acara kematian ternak dan dokumen pendukung.

Dokumen tersebut meliputi:

- 1) Menggunakan Aplikasi *Open Camera*, foto kematian ternak yang identitasnya terlihat jelas (untuk lokasi tidak dapat diakses internet, dapat digunakan surat keterangan dari Kepala Desa atau perangkat Desa yang berwenang untuk menggantikan kematian ternak);

- 2) Hasil Pengamatan/Visum;
- 3) Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).

e. Kehilangan Ternak Sapi/Kerbau

Tertanggung harus segera menghubungi petugas teknis yang berwenang yang ditugaskan oleh Dinas untuk menangani ternak dan kesehatan hewan setempat jika sapi/kerbau hilang. Tertanggung kemudian mengajukan laporan klaim dan melampirkan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian.

Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah kematian, pejabat yang menangani fungsi kesehatan hewan harus menyampaikan pemberitahuan klaim secara tertulis melalui aplikasi PROTAN/SIAP kepada perusahaan penjamin asuransi ternak dengan mengisi seluruh formulir AUTS/K dan melampirkan dokumen pendukung.

f. Persetujuan/Kesepakatan Klaim

- 1) Persetujuan nilai klaim oleh asuransi pelaksana kepada tertanggung menggunakan laporan hasil pemeriksaan sapi/kerbau atas kematian dan kehilangan, yaitu menggunakan form AUTS/K ;
- 2) Melalui Aplikasi PROTAN/SIAP tertanggung memberikan nomor rekening yang benar dan aktif, dan otorisasi hanya diberikan kepada keluarga tertanggung yang dibuktikan dengan kartu keluarga;
- 3) Nilai klaim yang diajukan dinyatakan disetujui oleh pihak asuransi pelaksana apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak



pemberitahuan terjadinya klaim dan pihak yang bersangkutan telah menandatangani formulir AUTS/K jika perusahaan pelaksana belum menerbitkan dalam aplikasi PROTAN/SIAP;

- 4) Setelah menandatangani seluruh formulir AUTS/K (yang disetujui melalui Aplikasi PROTAN/SIAP), penanggung atau pihak perusahaan asuransi menerbitkan surat *Discharge Form* yang secara otomatis diterbitkan dalam Aplikasi PROTAN/SIAP.

g. Pelunasan Klaim

- 1) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak *Discharge Form* diterbitkan pada Aplikasi PROTAN/SIAP, klaim dibayarkan oleh pihak perusahaan asuransi penanggung;
- 2) Pembayaran manfaat klaim dilakukan dengan pemindah bukuan (*transfer*) ke rekening aktif kelompok ternak dan tidak dapat diotorisasi kecuali untuk keluarga yang tertera pada kartu keluarga. Bukti atau buku transfer di unggah di aplikasi PROTAN/SIAP;
- 3) Pihak asuransi pelaksana mengirimkan SMS blasting ke nomor telepon bertanggung yang terdaftar untuk memberitahukan bertanggung mengenai pembayaran atau pelunasan klaim.

## **C. Analisis Data dan Hasil Penelitian**

### **1. Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau haruslah berdasarkan pada pedoman yang telah ada, seperti mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat, membantu pendaftaran dan pembayaran premi asuransi, dan membantu masyarakat dalam pengajuan klaim. Dalam hal tersebut tim yang bertugas dan bertanggungjawab atas Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Dinas Pertanian Bidang Peternakan. Berdasarkan hasil penelitian deskriptif kualitatif, terdapat beberapa aspek dalam pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

#### **a. Target Dari Program Asuransi Ternak 50 ekor Sapi/Kerbau Per Tahun**

Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh Kepala Bidang Peternakan Hulu Sungai Utara, Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan KESWAN Provinsi menargetkan sapi/kerbau yang diikutkan dalam asuransi ternak di Hulu Sungai Utara mencapai 50 ekor sapi/kerbau per tahunnya. Pada tahun 2020, sapi/kerbau yang diikutkan dalam Asuransi Ternak mencapai 87 ekor kerbau dan 35 ekor sapi. Sedangkan pada tahun 2021 sapi/kerbau yang diikutkan dalam asuransi ternak berjumlah 83 kerbau dan 8 sapi. Dan untuk di tahun 2022 berjumlah 192 kerbau dan 9 ekor sapi.

Berdasarkan analisis daya yang dilakukan kepada Dinas Pertanian Bidang Peternakan yang menangani Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Hulu Sungai Utara, ini merupakan suatu kendala yang dihadapi pihak Dinas Pertanian Bidang Peternakan dalam melaksanakan Program Asuransi Ternak adalah berkaitan dengan kuota yang terbatas, maksudnya adalah target dari yang mengikuti Program Asuransi Ternak sendiri yang diperintahkan oleh pusat adalah 50 ekor sapi/kerbau, sedangkan di Hulu Sungai Utara pada tahun 2022 ada 1 Desa yaitu Desa Sapala yang mengikuti Asuransi Ternak mencapai 120 ekor kerbau yang diikutkan. Dan Kecamatan yang mengikuti Asuransi Ternak hanya Kecamatan Paminggir dan Kecamatan Banjarang, untuk wilayah-wilayah lain masih belum tersosialisasikan karena kuota yang mengikuti Asuransi Ternak telah melebihi target dari yang seharusnya dan itupun Dinas Pertanian Bidang Peternakan mengambil kuota Kabupaten lain dalam Asuransi Ternak karena melebihi target dari yang ditentukan oleh pihak pusat.

b. Berfokus Pada Wilayah Yang Mayoritas Masyarakatnya beternak

Berdasarkan analisis data yang ditemukan, pihak Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara memfokuskan asuransi usaha ternak pada wilayah yang mayoritas masyarakatnya beternak sapi/kerbau, ini dikarenakan kuota yang ditargetkan oleh pihak pusat hanya mencapai 50 ekor sapi/kerbau dalam setiap tahunnya dan membuat kuota asuransi ternak di Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu melebihi

target setiap tahunnya. Wilayah yang mengikut Asuransi Usaha Ternak sapi/kerbau di Hulu Sungai Utara ada dua Kecamatan, yaitu kecamatan Paminggir dan Kecamatan Banjang. Wilayah Paminggir sendiri merupakan Kecamatan yang memiliki paling banyak kerbau rawa diantara wilayah-wilayah lainnya yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, bahkan populasi kerbau rawa mencapai ribuan ekor pada Kecamatan Paminggir.

Dari Kecamatan Paminggir ada 5 (lima) Desa yang mengikuti asuransi ternak, yaitu Desa Sapala dengan nama kelompok tani Karya Baru, Desa Ambahai dengan nama kelompok tani Kerja Bersama, Desa Tampakang dengan nama kelompok tani Berkat Mandiri, Desa Paminggir dengan nama kelompok tani Rawa Bersinar dan Desa Bararawa dengan nama kelompok tani Bina Bersama. Sedangkan untuk Kecamatan Banjang ada 1 (satu) Desa yang mengikuti Asuransi Ternak, yaitu Desa Pulau Damar dengan nama kelompok tani Poktak Kayuh Baimbai.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Bidang Peternakan adalah, sulitnya memasang nomor penanda pada kerbau rawa karena kerbau rawa mudah akan mengamuk dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nomor penanda sendiri untuk sapi akan dipasangkan di telinga atau biasa disebut *eartag*, tetapi berbeda dengan kerbau rawa yang pemasangan nomor penandanya hanya akan dikalungkan dileher. Untuk meminimalisir kerbau rawa mengamuk, Dinas Pertanian Bidang Peternakan yang dibantu oleh peternak akan memasung kerbau rawa untuk

pemasangan nomor penanda. Setelah dipasangkan nomor penanda kerbau rawa akan di ambil gambar untuk syarat dalam mengikuti Program Asuransi Usaha Ternak Sapi.Kerbau (AUTS/K) dan setelah diambil gambar, kalung nomor penanda kerbau rawa akan dilepas, itu karena kerbau rawa yang hidupnya di air maka akan mudah kalung nomor penanda tersebut hilang.

c. Pelaksanaan Asuransi Ternak Dibantu Oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Setempat

Seperti yang telah dijelaskan diatas, wilayah yang mengikuti asuransi ternak adalah wilayah Kecamatan paminggir dan Kecamatan Banjang. Untuk menuju ke Kecamatan Paminggir sendiri mulai dari kota Amuntai memerlukan waktu sekitar 2 jam dalam perjalanan darat dan dilanjutkan menaiki transportasi air seperti klotok, sedangkan untuk menuju ke Kecamatan Banjang khususnya Desa Pulau Damar memerlukan waktu 1,5 jam dalam perjalanan darat dengan jalan yang cukup rusak, karena Wilayah Banjang khususnya Desa Pulau Damar sendiri merupakan Wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan. Kendala mengenai jauhnya jarak wilayah antara Kota Hulu Sungai Utara dengan Kecamatan Paminggir dan Kecamatan Banjang membuat Dinas Pertanian Bidang Peternakan mengintruksikan para PPL setempat untuk membantu pelaksanaan program asuransi usaha ternak tersebut.

Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Hulu Sungai Utara ini mulai disosialisasikan semenjak tahun 2019. Sama seperti pedoman yang telah ditetapkan pemerintah, hal yang pertama dilakukan oleh Dinas Pertanian Bidang Peternakan dalam menjalankan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau ini adalah mensosialisasikan kepada masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai peternak sapi/kerbau, yang sudah terdaftar di kelompok tani daerahnya masing-masing dan sudah terdaftar di aplikasi SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian).

Dinas Pertanian Bidang Peternakan dalam melaksanakan sosialisasinya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) setempat. Dalam sosialisasi tersebut, Dinas Pertanian Bidang Peternakan menjelaskan secara bertahap mengenai program asuransi usaha ternak sapi/kerbau, mulai dari pengertian AUTS/K, manfaat AUTS/K, risiko apa saja yang dijamin dalam program AUTS/K, syarat dan kriteria dalam mengikuti AUTS/K, harga pertanggungan (premi) dalam AUTS/K dan syarat klaim dalam AUTS/K. Sosialisasi tersebut dijelaskan langsung oleh kepala bidang peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan penyakit-penyakit apa saja yang dapat diklaim dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dijelaskan langsung oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.

Setelah sosialisasi dilakukan, Dinas Pertanian Bidang Peternakan yang dibantu oleh Penyuluh Pertanian lapangan setempat dalam mendata

siapa saja peternak yang ingin sapi/kerbau nya diikutkan dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau. Setelah dilakukan pendataan barulah Dinas Pertanian Bidang Peternakan, khususnya dokter hewan melakukan pengecekan apakah sapi/kerbau yang ingin diikutkan dalam asuransi usaha ternak sehat atau tidak. Dalam pengecekan tersebut dapat dikatakan sebagai tahap *Underwriting* yaitu proses seleksi yang mana Dokter Hewan akan menentukan apakah sapi/kerbau tersebut dapat diikutkan dalam Asuransi Ternak. Dalam bahasa asuransi, seorang Dokter Hewan disebut dengan Underwriter, yaitu orang yang menyeleksi atau menentukan sapi/kerbau yang akan diikutkan dalam Program Asuransi Usaha Ternak.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat, pihak mereka akan melakukan pengecekan sapi/kerbau, yaitu *anamnesa* atau memeriksa gejala sapi/kerbau apakah memiliki indikasi penyakit atau tidak. Setelah dilakukannya pemeriksaan, sapi/kerbau yang dinyatakan sehat akan mendapatkan surat keterangan sehat dari Dinas Pertanian Bidang Peternakan dan dipasangkan kartu ternak atau nomor identitas sapi/kerbau yang diikutkan dalam asuransi ternak. Untuk sapi, kartu ternak dipasangkan ditelinga (*ear tag*) sedangkan untuk kerbau kartu ternak akan dikalungkan. Dalam pemasangan kartu ternak untuk kerbau rawa memakan waktu yang cukup lama, karena kerbau rawa haruslah dipasung dahulu, sebab kerbau mudah akan mengamuk.

Peserta asuransi ternak dapat melakukan klaim jika terjadi musibah terhadap sapi/kerbau mereka dalam kurun waktu masa pertanggungan yakni selama satu tahun. Dalam pengajuan klaim, para peternak dibantu oleh PPL setempat untuk mengajukan klaim seperti menyiapkan dokumen apa saja yang diperlukan dalam proses klaim dan menghubungi Dinas Pertanian Bidang Peternakan jika ada sapi/kerbau yang mengalami musibah dan akan mengajukan klaim. Pada tahun 2022 ini, peserta asuransi ternak di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mengajukan 3 klaim, 2 dari diantaranya telah disetujui dan 1 masih menunggu apakah klaim disetujui atau tidak.

Dalam hal ini, jika sapi/kerbau mati karena penyakit, maka Dinas Pertanian Bidang Peternakan khususnya Dokter Hewan akan melakukan pemeriksaan atau pengecekan sesegera mungkin terhadap sapi/kerbau yang mati, tetapi jika sapi/kerbau mati pada malam hari atau dini hari dan dalam keadaan mendesak, maka sapi/kerbau cukup di foto dan video yang dibantu oleh PPL setempat. Kemudian Dokter Hewan akan menentukan penyebab sapi/kerbau mati karena penyakit apa. Dan jika sapi/kerbau mati karena kecelakaan atau hilang karena pencurian, maka yang bertindak bukan hanya Dinas Pertanian Bidang Peternakan tetapi pihak kepolisian juga terlibat dalam pengklaiman asuransi ternak tersebut.

Pada proses klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau terdapat istilah “Potong Paksa” yang memiliki artian jika sapi/kerbau sakit, tidak mati dan dapat dijual maka akan mendapat 50% dari harga pertanggungan.



Misal sapi/kerbau dijual dengan harga Rp 7.000.000, maka peternak juga akan mendapatkan harga pertanggungan sebesar Rp 5.000.000, dari hasil klaim yang telah diajukan, tetapi potong paksa sendiri hanya dapat dilakukan jika ada surat keterangan dari dokter hewan. Sedangkan dalam hal kecurian, jika klaim cair akan dikurangi dengan risiko sendiri sebesar 30% dari harga pertanggungan. Dengan kata lain, jika sapi/kerbau hilang akibat kecurian maka peternak yang telah mengajukan klaim dan telah disetujui pengklaimannya akan mendapatkan uang pertanggungan sebesar Rp7.000.000,. Pelaksanaan klaim dilaksanakan dengan pemindaha bukuan (*transfer*) ke rekening tertanggung dalam hal ini adalah (buku rekening kelompok Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau).

#### 4. Adanya Kesepakatan Antara Penanggung Dengan Tertanggung

Selain kesepakatan tertulis antara penanggung dengan tertanggung yang tertuang pada Polis Asuransi, Asuransi Ternak pada Kabupaten Hulu Sungai Utara juga melakukan kesepakatan secara tidak tertulis yaitu ketika para peternak ingin mendaftarkan sapi/kerbaunya dalam asuransi ternak, Dinas Pertanian Bidang Peternakan menanyakan lagi kepada tertanggung apakah rela jika seandainya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tidak terjadi musibah atau risiko terhadap sapi/kerbau maka uang pertanggungan sebesar Rp. 40.000, akan hangus dan penyakit-penyakit tertentu saja yang bisa di klaim jika terjadi musibah. Jika peternak menyetujui hal tersebut, maka terjadilah akad antara penanggung dengan tertanggung.

Berdasarkan analisis, para peternak mengetahui betul dan tidak mempermasalahkan jika dalam waktu pertanggung jawaban tidak terjadi risiko terhadap sapi/kerbau maka uang pertanggung jawaban asuransi ternak akan hangus. Bahkan para peternak merasa tertolong dengan adanya program asuransi ternak tersebut, karena peternak dapat terjamin kehidupannya setelah sapi/kerbau mati atau hilang dan mereka dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang timbul. Secara tidak langsung perjanjian dalam asuransi usaha ternak sapi/kerbau merupakan akad *tabarru'* jika dilihat pada akad asuransi syariah, karena bertujuan untuk kebaikan dan saling tolong menolong.

Dalam pandangan Islam, baik Asuransi maupun Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menyebutkan hukum asuransi, karena pada masa Rasulullah tidak ada praktik asuransi sehingga tidak diatur secara jelas hukumnya. Oleh karena itu, untuk mengkaji hukum asuransi secara lebih rinci dan detail ditempuh dengan jalan ijtihad.

Dari segi Fiqih Muamalah, asuransi adalah akad yang dikaitkan dengan sesuatu yang tidak pasti, seperti asuransi jiwa dengan kematian, asuransi kebakaran dengan peristiwa kebakaran, dan lain sebagainya. Akan tetapi dari segi Maslahat, asuransi dapat membantu memperkecil risiko, asuransi memberi janji untuk dapat meringankan beban biaya kematian atau risiko lain. Dengan demikian ada Maslahat/manfaat.

Hukum boleh atau tidaknya Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) sepenuhnya mengacu pada kemanfaatan dari adanya program asuransi ternak tersebut. Adapun manfaat dari didapatnya Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) ini adalah para peternak sapi/kerbau dapat terjamin kehidupannya dengan adanya asuransi, mereka bisa bernafas lega dan tetap bisa melanjutkan usahanya apabila sapi/kerbau mati atau hilang. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa dengan adanya Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), para peternak merasa tertolong setelah sapi/kerbau mati atau hilang dan mereka dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang timbul. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. yang berkaitan dengan tolong menolong, ialah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. al-Maidah [5]:2)*

Hal ini selaran dengan kaidah *Ushul Fiqh Al-Maslahah Al-Mursalah*. *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang melarang kemaslahatan tersebut. Dalam asuransi sudah jelas dikatakan bahwa tidak ada hukum syara' atau dalil yang jelas menerangkan bahwa

asuransi itu halal dan begitupun sebaliknya, tidak ada hukum syara' atau dalil yang jelas menerangkan bahwa asuransi haram, tetapi melihat dari segi *Maslahah Mursalah* asuransi tentu ada kemaslahatannya seperti tolong menolong, dapat terjamin kehidupannya dari risiko yang timbul dimasa yang akan datang dan dapat meminimalisir risiko tersebut.

## **2. Evaluasi Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Guna mendapatkan hasil yang dapat menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh William N Dunn, yakni: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Keenam indikator tersebut yang akan menjadi alat ukur dalam menganalisa Evaluasi Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### **a. Efektivitas**

Secara umum, efektivitas menunjukkan seberapa jauh pencapaian tujuan yang telah terlebih dahulu ditentukan sebelumnya, dimana semakin besar target yang telah dicapai maka akan semakin tinggi efektivitasnya. Menurut Syabrina (2017), efektivitas dapat diartikan sebagai alat ukur yang mengatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang sudah dicapai oleh manajemen, dimana target yang dimaksudkan telah ditetapkan sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu

tingkat keberhasilan yang telah dicapai dengan tepat dan cepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan kata lain efektivitas menekankan pada hasil dalam pencapaian tujuan. (Aditia, 2019, hlm. 280)

Pada Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), pemerintah pusat (Provinsi) menargetkan sapi/kerbau yang diikuti dalam asuransi ternak untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam setiap tahunnya mencapai 50 ekor sapi/kerbau. Pada tahun 2020 masyarakat yang mengasuransikan ternaknya mencapai 122 ekor sapi/kerbau, 2021 sapi/kerbau yang diikuti dalam asuransi ternak mencapai 91 ekor sapi/kerbau dan untuk tahun 2022 ternak yang diikuti dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) mencapai 201 ekor sapi/kerbau. Dari hasil data yang mengikuti Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mencapai target dari yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah pusat (Provinsi).

#### b. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal yaitu: a) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya, kegiatan dapat dikatakan efisien jika penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan, b) Dilihat dari segi hasil, kegiatan dapat dikatakan efisien jika memberikan

hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. Tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. (Ruslan, 2021, hlm. 31)

Dinas Pertanian Bidang Peternakan setiap tahunnya selalu mensosialisasikan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) tepatnya pada saat masa pertanggung jawaban Asuransi Ternak akan segera berakhir, yaitu pada akhir bulan Juli. Dinas Pertanian Bidang Peternakan juga memiliki anggaran tersendiri atau khusus dalam Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), yang dimana anggaran tersebut telah ditentukan dan disetujui oleh pihak yang berwenang, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dinas Pertanian Bidang Peternakan juga mengadakan pertemuan-pertemuan kelompok untuk membahas mengenai pendampingan manajemen pemeliharaan dan pakan ternak.

Selain itu, Dinas Pertanian Bidang Peternakan memiliki akun youtube yang bernama “Dubai Media” yang dikelola oleh Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan paminggir, yang berisikan mengenai aktivitas pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) seperti sosialisasi ataupun pemasangan nomor penanda pada ternak, dengan tujuannya agar masyarakat khususnya masyarakat

Kabupaten Hulu Sungai Utara mengetahui adanya program asuransi ternak tersebut.

Dari hasil data dan wawancara dengan Dinas Pertanian Bidang Peternakan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), diketahui bahwa dari pihak Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menjalankan ketentuan Pedoman Asuransi Ternak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab tingkat Kabupaten, yaitu melaksanakan sosialisasi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau.

#### c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sesuai yang dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*eduquacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. (Dailiati, 2018, hlm. 84)

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur dan memprediksi seberapa jauh alternative yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam program yang dijalankan.

Kecukupan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terpenuhinya tujuan dari Program Asuransi Usaha Ternak sapi/Kerbau (AUTS/K) yaitu memberikan perlindungan kepada usaha peternak jika terjadi kematian dan/atau kehilangan melalui pertanggungan asuransi.

“Adanya Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/kerbau (AUTS/K) tentunya sangat membantu kami, kami tidak perlu khawatir jika seandainya sapi mengalami mati atau hilang karena nantinya dibantu oleh program asuransi ini. Dinas juga membantu dalam pelayanan kesehatan hewan misalnya jika sapi ingin dikawinkan, itu kemarin lapor ke Dinas karena memang perlu tenaga ahli professional untuk mengawinkan sapi, tapi memang agak sedikit lambat karena memang jarak yang jauh dari kantor Dinas menuju Desa ini”. **(Wawancara dengan masyarakat Hulu Sungai Utara yang mengikuti Asuransi Ternak, Bapak Suminto, Bapak Muimin dan Bapak Gunoto 20/12/2022)**

Berdasarkan wawancara diatas dan dibuktikan dengan data yang telah ada, dengan adanya Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah terpenuhi tujuan dari program asuransi ternak tersebut, yaitu memberikan perlindungan kepada usaha peternak jika terjadi kematian dan/atau kehilangan melalui pertanggungan asuransi. Para peternak merasa aman dan tidak perlu khawatir ketika telah mengikuti Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) tersebut. Dinas Pertanian Bidang Peternakan juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Pedoman Asuransi Ternak, yaitu pelayanan kesehatan hewan peserta Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), walaupun dalam pelayanan kesehatan hewan masih belum maksimal, dikarenakan jarak tempuh dari kota ke Desa yang memakan waktu yang cukup lama.

#### d. Perataan

Perataan menurut Winarto (2012:187) dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial, dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara



kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. (Dailiati, 2018, hlm. 85)

“Tidak semua peternak sapi/kerbau di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat mengikuti Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), ini dikarenakan jumlah kuota yang terbatas dan itupun Dinas mengambil kuota Kabupaten lain dalam Asuransi karena melebihi target. Dan syarat untuk mengikuti Asuransi Ternak ini salah satunya adalah harus menjadi anggota kelompok tani, ada di salah satu daerah seorang peternak yang ingin menjadi nasabah asuransi tetapi di daerah tersebut tidak ada kelompok tani, maka seorang peternak itu tidak bisa ikut Program Asuransi Ternak”. **(Wawancara dengan Petugas Penyuluh Pertanian setempat, Bapak Rahmatullah 13/12/2022)**

Dari hasil wawancara diatas dan dibuktikan dengan data yang telah ada, dapat diketahui bahwa Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) tidak dapat dirasakan oleh semua peternak sapi/kerbau yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tetapi dalam hal tersebut dikarenakan jumlah kuota sapi/kerbau yang diikuti dalam Asuransi Ternak, yang diperintahkan atau ditargetkan oleh pusat hanya 50 ekor sapi/kerbau. Dalam hal tersebut, Dinas Pertanian Bidang Peternakan akan sangat menyeleksi siapa saja pemilik sapi/kerbau yang ingin hewan ternaknya diikuti dalam asuransi ternak tersebut. Maksudnya adalah Dinas Pertanian Bidang Peternakan khususnya Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) akan memilih peternak mana yang memiliki karakter sifat yang bagus, yang dapat mengerti bagaimana aspek-aspek atau proses-proses

dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K). Dalam hal tersebut, Dinas Pertanian Bidang Peternakan bekerjasama dengan Lurah setempat.

Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dalam memilih siapa saja peternak yang dapat mengikuti program asuransi tersebut sangat selektif. Ini dikarenakan Dinas Pertanian Bidang Peternakan akan menentukan siapa saja peserta yang akan didaftarkan dalam Daftar Peserta Definitif (DPD) dan kemudian akan diunggah (*aploud*) dalam aplikasi SIAP (Sistem Informasi Asuransi Peternakan). Dalam hal tersebut, Dinas Pertanian Bidang Peternakan sudah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Pedoman Asuransi Ternak, yaitu menyetujui dan menetapkan daftar peserta definitif Asuransi Usaha Ternak sapi/Kerbau (AUTS/K) dan mengunggah (*aploud*) penetapan DPD pada aplikasi SIAP.

e. Responsivitas

Responsivitas sebagai salah satu indikator evaluasi berkaitan dengan daya tanggap pemerintah terhadap melihat kebutuhan masyarakat dengan hadirnya implementasi kebijakan sebagaimana diatur dalam kondisi kebijakan. Responsivitas menyangkut kemampuan pemerintah dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru. Pemerintah harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjelaskan permasalahan yang menimpa masyarakat. Secara singkat, responsivitas menunjukkan keselarasan dan

aspirasi masyarakat antara program dan kegiatan kebijakan publik dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (Annas, 2017, hlm. 92)

Responsivitas yang dimaksud dalam penelitian ini, merupakan respon masyarakat khususnya para peternak terhadap Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berikut ini, adalah hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada salah seorang peternak yang mengikuti Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau:

“Menurut saya program asuransi ternak ini sudah bagus, karena sangat membantu kami para peternak kecil untuk tidak khawatir jika terjadi risiko. Tidak jadi masalah jika uang Rp.40.000,- hangus, untuk tahun kedepan saya tetap akan mengasuransikan sapi saya pada asuransi ternak ini. Dan untuk masalah jika sapi sakit, biasanya kami mengadu kepada PPL lalu PPL menghubungi Dokter Hewan. **(Wawancara dengan masyarakat Hulu Sungai Utara yang mengikuti Asuransi Ternak, Bapak Yudi, Ibu Fathanah, Bapak Ali dan Bapak Bahrani 20/12/2022)**

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa respon masyarakat terhadap adanya Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Hulu Sungai Utara cukup positive dan antusias. Ini dibuktikan pada data yang mengikuti Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) setiap tahunnya selalu melebihi target yang diinginkan oleh pusat. Sedangkan dalam penyelesaian klaim, pada tahun 2022 ada 3 ekor kerbau yang sudah dalam pengajuan klaim, 2 diantaranya telah disetujui pihak Asuransi Jasindo dan telah melakukan pencairan uang pertanggungan, sedangkan 1 diantaranya sudah disetujui tetapi masih belum pencairan uang pertanggungan. Dalam hal ini, jika sapi/kerbau mati

maka peternak akan langsung mengadu pada PPL setempat, setelah itu PPL akan menghubungi Dokter Hewan, tetapi jika sapi/kerbau mati ketika malam hari, maka sapi/kerbau cukup di foto dan di video saja dengan syarat harus dengan pengawasan PPL setempat, kemudian Dinas Pertanian Bidang Peternakan akan mengeluarkan surat penerbitan berita acara pemeriksaan ternak, yaitu mengenai gejala dan penyebab matinya sapi/kerbau. Dalam hal tersebut, Dinas Pertanian Bidang Peternakan telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai pedoman asuransi ternak, yaitu pendampingan pendaftaran dan pengajuan klaim peserta Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K). Dan dalam pengajuan klaim, jarak tidak menjadi hambatan Dinas Pertanian Bidang Peternakan dalam membantu peserta asuransi ternak untuk menyelesaikan klaim, karena Dinas sudah mengarahkan PPL setempat untuk turun langsung dalam membantu pelaksanaan program asuransi ternak tersebut.

f. Ketepatan

Menurut Winarto (2012:184) ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substansif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrument untuk merealisasikan tujuan tersebut. (Dailiati, 2018, hlm. 87)

Ketepatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil (tujuan) yang diperoleh dari Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) apakah berguna atau bernilai bagi peternak sapi/kerbau yang mengikuti program tersebut dan apakah program terkait tepat mengenai sasaran atau tidak. Tujuan dari program asuransi ternak adalah memberikan perlindungan kepada usaha peternak jika terjadi kematian dan/atau kehilangan melalui skema pertanggung jawaban asuransi, yang nantinya apabila sapi/kerbau mengalami musibah dan peternak ingin mengajukan klaim, maka dana klaim digunakan oleh peternak untuk melakukan usaha ternak kembali.

Berdasarkan hasil analisis, peternak yang telah mendapatkan uang dari pengajuan klaim, maka dana klaim tersebut akan digunakan untuk membeli hewan ternak kembali. Ini membuktikan bahwa tujuan dari program asuransi ternak dan hasil yang diinginkan dari program tersebut telah terpenuhi, yaitu memberikan perlindungan kepada usaha peternak jika terjadi kematian dan/atau kehilangan melalui skema pertanggung jawaban asuransi.

Dinas Pertanian Bidang Peternakan akan melakukan monitoring langsung terhadap pemanfaatan dana klaim yang digunakan oleh peternak, yaitu apakah dana klaim digunakan untuk melakukan usaha ternak kembali. Pada monitoring tersebut, Dinas Pertanian Bidang Peternakan akan didampingi oleh ketua kelompok ternak dan peternak yang telah mendapatkan uang pertanggung jawaban dari pengajuan klaim. Dalam hal ini,

Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu melakukan monitoring pemanfaatan dana klaim yang diterima oleh kelompok ternak/peternak untuk biaya pembelian ternak kembali.